

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 140 TAHUN 1954</u>

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI PEKALONGAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan kepindahan Kapten BAKRIN ketempat lain, maka

perlu memperhentikan perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada

Pengadilan Tentara di Pekalongan;

Mengingat : a. pasal 9 ajat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran

Negara tahun 1950 No.52) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1952;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Pekalongan:

Kapten BAKRIN, N.R.P. 10798 Dulu: Kmd. Ki. Staf Bn. 403. Di. III Sekarang: Kmd. Bn. 405. R.I. 12



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1954,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,
TTD
(IWA KUSUMASUMANTRI)

MENTERI KEHAKIMAN, TTD (DJODY GONDOKUSUMO)